

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI BITUNG PUTUSAN
NO. 92/PIDB2018/PNBIT DI SULAWESI
UTARA TENTANG PERDAGANGAN
ORANG**
(Studi Kasus Putusan No. 92/pidB2018/PNBit)¹

Oleh :
Keren Budiawan²
Daizen D Rompas³
Marhcel R Maramis⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dan untuk mengetahui jenis dan beratnya sanksi pidana yang di jatuhkan oleh hakim dalam putusan-putusan tersebut, serta kesesuaianya dengan ketentuan hukum yang berlaku dan rasa keadilan bagi korban. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Berbagai peraturan lain seperti KUHP, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Perlindungan Anak, dan Ketenagakerjaan turut mendukung pemberantasan TPPO sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Pelaksanaan hukum di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. 2. Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri Bitung, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kota Bitung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit, majelis hakim menerapkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap kedua terdakwa. Penerapan hukum tersebut mencerminkan komitmen pengadilan dalam memberikan perlindungan kepada korban, serta menegaskan pentingnya pemberian efek jera bagi pelaku perdagangan orang, khususnya di wilayah rawan seperti Kota Bitung.

Kata Kunci : *TPPO, Kota Bitung*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan orang (*trafficking in person*)

adalah suatu tindakan yang memindahkan atau menjual orang untuk di eksplorasi seksual, kerja paksa dan di pakai untuk bekerja di tempat yang tidak baik yang memberi korban dengan upah yang rendah.. Perdagangan orang juga dapat diartikan sebagai rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyiaan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, ataupun penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksplorasi, yang termasuk eksplorasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksplorasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh.⁵

Negara Indonesia memiliki dasar hukum yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menegaskan bahwa Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk tujuan melindungi segenap bangsa, baik laki-laki maupun perempuan untuk kemajuan dan kedamaian bangsa. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, dalam isi piagam PBB yang di tulis oleh Komisi Hak Asasi Manusia (*Commission on Human Rights*) menegaskan “keyakinan akan hak asasi manusia yang mendasar, akan martabat dan harkat manusia, akan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan serta antara negara besar dan kecil”. Oleh sebab itu negara, terutama pemerintah bertanggung jawab atas promosi, perlindungan dan pemenuhan (*to promote, to protect, to fulfill*) hak-hak tersebut, sebagai bagian yang terpisahkan dari pemenuhan hak asasi manusia.

Perdagangan Orang dalam hukum yang berlaku di Indonesia di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 297 KUHPidana yang berisi “Perdagangan wanita dan Perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” Sekarang di Indonesia aturan tindak pidana perdagangan orang telah di revisi dan disemburnakan dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di Indonesia juga memiliki aturan-aturan untuk menangani atau memberantas perdagangan orang, seperti Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) dimana undang-undang ini

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010309

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Republik Indonesia, *Penghapusan Perdagangan orang (Trafficking in persons) di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2005, hlm. 2

menjadi landasan hukum dalam upaya pemberantasan perdagangan orang di Indonesia. Yang memberikan pengertian apa itu perdagangan orang dengan lengkap dan mengatur sanksi apa yang akan dikenakan kepada pelaku-pelaku perdagangan orang serta hak korban untuk mendapatkan perlindungan. Ada juga Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024 mengatur rencana aksi nasional pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (RAN PPTPPO). RAN PPTPPO adalah rencana aksi tingkat nasional yang di lakukan secara sistematis dan terencana untuk mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang. Ada lagi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Tindak Pidana Perdagangan Orang di atur dalam Bab XXI RKUHP, yang memiliki sebagian besar ketentuan UU PTPPO. Yang bertujuan untuk memperkuat hukum dalam menangani kasus perdagangan orang.

Kenyataannya, hingga hari ini, banyak perempuan Indonesia yang menjadi korban kekerasan, korban kerja paksa, korban perdagangan orang, bahkan korban pelecehan seksual, yang dimana korban berasal dari usia anak-anak sampai usia dewasa.

Salah satu bentuk kejahatan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak yang banyak di jadikan sebagai kejahatan antar lintas wilayah dalam negara maupun lintas negara adalah perdagangan orang untuk di jadikan pelacur atau di eksploitasi seksual. Modus operasi kejahatan perdagangan orang untuk eksploitasi seksual semakin sulit untuk di jerat hukum karena pelaku sering menggunakan cara yang tertata rapih dan tersembunyi. Korbannya pun semakin meningkat, dan umur korban bisa dari perempuan usia dewasa hingga usia anak perempuan, bahkan anak-anak yang masih di bawah umur bisa terjebak penipuan atau manipulasi emosional yang di lakukan oleh para penjahat perdagangan orang.

Sejumlah peraturan perundang-undangan telah di buat oleh pemerintah Indonesia terkait perdagangan orang agar mampu memberikan perlindungan bagi Perempuan maupun laki-laki di negara Indonesia. Namun kenyataan menunjukkan bahwa peraturan perundangan tersebut masih belum terlalu efektif melindungi masyarakat, terutama melindungi perempuan.

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga merugikan korban dan keluarganya juga. tak hanya itu perdagangan orang dapat mengancam

stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara. Berdasarkan data dari kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), pada tahun 2023 terdapat 1.061 kasus perdagangan orang di Indonesia.⁶ Salah satunya kasus Perdagangan orang yang terjadi di Bitung Sulawesi Utara, salah satu daerah yang menjadi fokus penelitian ini di ambil dari kasus yang diadili di Pengadilan Negeri Bitung dengan nomor putusan 92/Pid/2018/PN Bitung.

Kasus tersebut menyangkut tindak perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, yang berjumlah beberapa orang. Terdakwa melakukan tindak perdagangan orang dengan cara merekrut, mengangkut, dan memindahkan korban ke tempat lain secara paksa. Tindakan tersebut merupakan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia dan melanggar ketentuan Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Faktor terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ini di karenakan ekonomi, faktor sosial seperti pendidikan, dan juga faktor lingkungan, faktor emosional sehingga korban mudah di tipu. Faktor lemahnya penegakan hukum yang selalu menjadi korban rata-rata adalah perempuan dan anak-anak. Dikarenakan perempuan lebih sering mencari cara untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan anak-anak yang tidak memiliki akses ke pendidikan yang memadai. Kemudian perempuan dan anak-anak juga di anggap lemah sehingga mudah untuk diperdaya dengan ajakan yang membuat mereka dapat menjadi korban dalam tindak pidana.

Permasalahan yang lebih kompleks dimana korban perempuan dan anak di anggap menjadi aset yang mampu membawa manfaat yang sangat menguntungkan untuk para pedagang. Padahal perempuan dan anak memiliki perlindungan khusus, karena perempuan dan anak yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang (trafficking in persons), mereka di tempatkan di posisi yang sangat beresiko khususnya bagi kesehatannya, baik fisik maupun mental, dan sangat rentan terhadap tindak kekerasan, kehamilan yang tak dikehendaki, dan infeksi penyakit seksual termasuk HIV/AIDS dan dampak dari perdagangan ini sangat buruk bagi korban seperti dampak psikis, memiliki rasa takut dan malu, dll. Dampak fisik seperti luka lecet, robekan, atau lain sebagainya, dan dampak secara seksual seperti sakit perut berulang, rasa nyeri,

⁶ Kedutaan Besar dan Konsulsi di Indonesia, 2024
Laporan Perdagangan Manusia,
<https://id.usembassy.gov/id/>, diakses pada 12 Juni 2025

robekan di area sekitar vagina, HIV/AIDS. Kondisi anak dan perempuan seperti itu akan mengancam kualitas ibu bangsa dan generasi penerus bangsa Indonesia.⁷ Namundikarenakan tingginya jumlah pengangguran di Indonesia membuat masyarakat tidak memperdulikan larangan dari negara untuk tidak melakukan tindak pidana, dimana hal ini dimanfaatkan para pelaku perdagangan orang yang bekerja sangat rapih dan terorganisir. Umumnya mereka melakukan pencarian korban dengan berbagai cara, cara seperti mengiming-imangi korban dengan berbagai upaya. Diantaranya pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi korban, meminta teman-temannya untuk mencari korban dengan alasan yang tidak membuat curiga korban dan orang sekitar, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antar daerah, antar negara, pemindahtempat atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan, pemberangkatan penerimaan yang dilakukan dengan cara yang sangat rapih, dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada di antaranya yang dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum). Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendiri atau terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari korban ke daerah-daerah mulai dari membujuk korban, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya. Para pelaku perdagangan biasanya memiliki bisnis pekerja seks komersial (PSK) untuk mendapatkan keuntungan dan mencari berbagai cara untuk tetap mempertahankan keuntungan mereka, mengingat bahwa pekerja seks komersial merupakan komoditas yang tidak akan ada habisnya terpakai. Tidak lupa bahwa pekerja seks komersial merupakan bisnis gelap (perdagangan orang) maka penyelesaian masalahnya akan semakin rumit karena dilakukan di tempat tertutup sehingga akan lebih sulit untuk membuktikan bahwa hal itu terjadi. Kasus-kasus Perdagangan orang di Bitung seringkali melibatkan eksploitasi tenaga kerja, pekerja migran ilegal, dan bahkan eksploitasi seksual.

Salah satu upaya penegakan hukum dalam menanggulangi Perdagangan orang adalah melalui Proses Peradilan. Putusan Pengadilan memiliki peran penting dalam memberikan efek jera bagi pelaku. Namun, efektifitas Putusan Pengadilan dalam kasus Perdagangan orang perlu dievaluasi dan dianalisis lebih lanjut.

Di lihat dari pasal putusan yaitu Pasal 2 ayat 1 jo pasal 10 UU RI No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, pasal ini yang di pakaikan kepada kedua Pelaku perdagangan orang yaitu Indah Permata Siti dan Erwin Harmain yang telah menjual saksi korban Jhessika Hidia yang masih berumur 13 Tahun, dengan cara menipu korban, Berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 terdakwa I ikut dalam perkumpulan anak muda di rumah saksi Jenifer, kemudian terdakwa mengeluh pada Saksi Jenifer mencari\merekrut perempuan guna di pekerjaikan sebagai pelayan café miliknya, saksi Jenifer pun mengenalkan saksi korban Jhessika Hidia, kemudian saksi korban di bujuk berangkat ke Banggai Laut dengan maksud jalan-jalan, lalu saksi korban pun langsung menyetujui ajakan terdakwa I tersebut, setelah saksi korban setuju, terdakwa I kemudian menghubungi terdakwa II untuk memberitahu bahwa terdakwa I telah mendapatkan perempuan untuk di pekerjaikan di café milik terdakwa II. Pada Senin tanggal 8 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa I bersama dengan saksi korban dan beberapa saksi lain membahas keberangkatan mereka ke Kab. Banggai Laut ke rumah saksi Yulisa dengan maksud jalan-jalan dan mengunjungi keluarga di banggai, Selanjutnya mereka berangkat menuju Kab. Banggai Laut dengan menumpangi Kapal KM Sinabung selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 02.00 WITA, sampai dan di jemput oleh saksi Yulisa dan langsung menuju kerumah terdakwa II dan saksi Yulisa, di mana rumah itu juga yang di gunakan menjadi Café Puncak milik terdakwa II, setelah tiba saksi korban di tempatkan di sebuah mess khusus pelayan café, kemudian pada tanggal 10 Januari 2018 terdakwa II menyuruh saksi korban untuk bekerja di café milik terdakwa II sebagai pelayan melayani tamu lelaki minum-minuman beralkohol sekaligus menuangkan minuman untuk tamu, Korban dipekerjakan mulai dari jam 19.30 Wita sampai dengan pukul 03,00 Wita. Pelayan tamu(*ladies*) yang bekerja di café tidak mendapat gaji, melainkan dengan cara mendapat premi tiap botol minuman keras yang laku terjual, untuk 1(satu) botol minuman para pelayan mendapat premi sebesar Ro.10.000,-(sepuluhribu rupiah), saksi korban juga dipaksa untuk melayani tamu untuk bersetubuh yaitu pada saat saksi korban sakit dan tertidur tiba-tiba saksi korban baru menyadari bahwa ada seorang lelaki yang biasa di panggil Ko sudah berada di samping saksi korban dan keluar dari kamar saksi korban sedang saksi korban sudah dalam keadaan telanjang bulat tanpa mengenakan pakaian sehelai apapun, dan saksi korban mengetahui bahwa dirinya telah disetubuhi

⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017, hlm. 36

saat Ko meninggalkan kamar, kemudian datang saksi Yulisa menanyakan berkali-kali apakah saksi korban mendapatkan uang dan saksi korban juga menjawab bahwa tidak di berikan uang sama skali. Di karenakan perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dilakukan terhadap saksi korban yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun, dan hasil dari pemeriksaan di temukan robekan lama sampai dasar selaput dara. Masing-masing terdakwa di penjara 5 tahun dan di denda Rp.200.000.000.

B. Rumusan Masalah

1. Pengaturan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Bagaimana Penerapan hukum atas Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung No. 92/PidB2018/PNBit?

C. Metode Penelitian

Penulisan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis terhadap Pengaturan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perdagangan orang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam ketentuan hukum yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai sumber bahan hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Tindak Pidana Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan yang melanggar hak asasi manusia, yaitu melanggar kebebasan setiap orang yang menjadi korban. Di Indonesia, Pengaturan hukum mengenai Perdagangan orang dapat ditemukan Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), perdagangan orang adalah: "Tindakan perekutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara

maupun antar negara, untuk tujuan eksloitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi."

Pasal 2 ayat (2): apabila dilakukan oleh korporasi, maka pidana dijatuhkan kepada pengurus dan korporasi dapat dikenai denda dua kali lipat.

Undang-Undang ini mengatur pidana tambahan seperti pencabutan hak tertentu, pengumuman putusan hakim, dan perampasan hasil tindak pidana. Undang-Undang ini secara khusus memuat ketentuan mengenai tindak pidana perdagangan orang, mencakup pengertian, kategori pelaku, identifikasi korban, ancaman hukuman, serta langkah-langkah perlindungan yang diberikan kepada para korban. UU No. 21 Tahun 2007 menjadi lex specialis terhadap tindak pidana perdagangan orang dan memberikan landasan hukum yang komprehensif baik dalam aspek preventif, represif, maupun rehabilitatif. Bentuk-bentuk eksloitasi yang dimaksud meliputi eksloitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, pengambilan organ tubuh, dan bentuk-bentuk eksloitasi lainnya yang merendahkan martabat manusia.⁸ Undang-undang ini menunjukkan komitmen serius pemerintah Indonesia dalam memerangi perdagangan orang secara menyeluruh, dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan lain yang juga berkaitan, antara lain:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 324-337
 - a. Pasal 324 sampai pasal 327b membahas dengan larangan berkenaan dengan perdagangan budak (slavenhandle)
Pasal 324 KUHP:
Menjelaskan tentang perbuatan menjalankan atau turut campur dalam perniagaan budak belian. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 12 tahun.
 - b. Pasal 328 sampai dengan pasal membahas tentang melarikan orang atau penculikan.
Pasal 328 KUHP:
Barang siapa dengan sengaja merampas kemerdekaan seseorang, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
 - c. Pasal 333 mengenai penahanan orang
Pasal 333 KUHP:
 - (1) Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

⁸ Gultom, *Loc.cit*, hlm. 40

- (2) Jika perbuatan itu dilakukan dengan mengancam akan membunuh, atau dengan menyuruh orang lain ikut serta, atau jika perampasan kemerdekaan berlangsung lebih dari satu bulan, atau mengakibatkan luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- d. Pasal 335 mengancamkan pidana terhadap barang siapa memaksa orang lain dengan kekerasan
- e. Pasal 336 mengancam pidana bagi yang mengancam orang dengan kekerasan.⁹
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
UU ini mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan perbudakan.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang telah diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014) Memberikan dasar hukum perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi termasuk TPPO.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan

Sanksi pidana dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang meliputi hukuman penjara dan denda dalam jumlah besar, sebagai upaya perlindungan terhadap korban serta sebagai sarana untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan tersebut. Indonesia telah mengesahkan sejumlah instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan upaya pemberantasan perdagangan orang. Di antaranya adalah Protokol Palermo (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*) yang berisi

Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Protokol ini menetapkan tiga pilar utama yaitu:

1. Pencegahan perdagangan orang.
2. Perlindungan korban.
3. Penindakan terhadap pelaku.

Yang merupakan bagian dari Konvensi PBB tentang Pemberantasan Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC), serta Konvensi ILO Nomor 29 dan 105 yang mengatur mengenai larangan kerja paksa. Melalui proses ratifikasi ini, Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya agar

sejalan dengan prinsip dan standar internasional dalam memerangi tindak pidana perdagangan orang.¹⁰

Pasal atau peraturan yang dikenakan dalam Undang-Undang tersebut megatur definisi, bentuk pidana, perlindungan terhadap korban, serta sanksi pidana bagi pelaku. Di undang-undang tersebut juga menyatakan Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah). Ada juga pasal 4 penjara sampai 15 Tahun penjara dan denda hingga Rp600 juta. Perlindungan terhadap korban memegang peranan penting dalam upaya mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Bentuk perlindungan yang diberikan meliputi:

Setiap orang yang menjadi korban perdagangan orang berhak memperoleh perlindungan dan pemulihan, termasuk:

- a. Perlindungan fisik dan psikis
- b. Pemulihan kesehatan dan mental
- c. Pemulihan hak-hak hukum
- d. Bantuan sosial dan ekonomi

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 10 juga menekankan pentingnya pembentukan pusat layanan terpadu serta kerja sama antar lembaga dalam penanganan korban TPPO. Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran kunci dalam memastikan hak-hak korban dapat terpenuhi secara optimal. Perdagangan Orang sebagai tindak pidana yang melibatkan pelanggaran norma sosial, moral, dan etika. Tindakan ini sering kali menyebabkan kerugian bagi korban dan keluarga korban, selain itu juga dapat merusak keseimbangan sosial. Dalam hukum pidana, perdagangan orang adalah kejahatan yang serius yang memerlukan perhatian khusus karena dampaknya yang signifikan terhadap individu dan masyarakat. Oleh karena itu, peraturan dalam kitab Undang-Undang yg ada bertujuan untuk memberi pelaku efek jera dan memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya.

Hal yang di fokuskan dalam hukum pidana yaitu "orang" terbatas pada perbuatan yang

¹⁰ Maslihati Nur Hidayati, "Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia", *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL*, Vol 1. No 3,2012, hlm. 168.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dilakukan seseorang yang menimbulkan sebab akibatnya hukum. Subjek Hukum Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah orang atau pihak yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, subjek pelaku bisa berupa:

Perseorangan (individu), Misalnya: perekut, pengangkut, pengirim, penampung, atau pihak yang mempekerjakan korban eksplorasi. Menurut Andi Hamzah menyatakan bahwa:

“Subjek tindak pidana adalah orang atau badan hukum yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan pidana.”¹¹

Hukum Pidana ada untuk melindungi individu atau masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memerhatikan kejahatan dan keadaan kejahatan, dan penjahat maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi dan mereka tersangkut dalam proses perkara pidana yaitu polisi, jaksa, hakim, dan korban. Tujuan hukum pidana ini juga untuk mencegah kejahatan yang terjadi dan yang akan terjadi di masa mendatang di kehidupan masyarakat karena *ibi ius ubi societas* dimana ada masyarakat disitu ada hukum.

Tinjauan yuridis terhadap pengaturan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang bisa dilihat dari dua aspek penting, yaitu substansi hukum (*legal substance*) dan aspek penegakan hukum (*law enforcement*).

Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Pengaturan hukum dalam UU No. 21 Tahun 2007 telah memuat:

Definisi yang luas dan tegas tentang TPPO;

- Ketentuan pidana untuk pelaku, baik individu maupun korporasi;
- Perlindungan hukum bagi korban, termasuk hak atas rehabilitasi dan restitusi;
- Peran serta masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan dan penanganan.

Namun demikian, beberapa kelemahan yang masih ditemukan dalam substansi hukum adalah:

- Belum terdefinisikannya secara rinci bentuk-bentuk eksplorasi non-seksual;
- Kurangnya harmonisasi dengan peraturan daerah yang relevan;

- Minimnya aturan teknis dalam pelaksanaan restitusi bagi korban.¹²

Aspek Penegakan Hukum (*Law Enforcement*)

Dalam implementasinya, upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia masih menemui berbagai kendala. Beberapa di antaranya meliputi:

- Terbatasnya kemampuan serta kurangnya pelatihan yang memadai bagi aparat penegak hukum dalam mendekripsi dan menangani perkara TPPO;
- Belum maksimalnya sinergi antara institusi terkait, seperti kepolisian, imigrasi, Kementerian Sosial, dan lembaga swadaya masyarakat;
- Minimnya perlindungan yang diberikan kepada korban, khususnya dalam aspek psikologis, hukum, dan sosial;
- Tidak tersedianya data nasional yang terintegrasi serta belum adanya sistem pemantauan yang efektif terhadap kasus-kasus TPPO.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh organisasi internasional seperti IOM dan UNODC, masih banyak kasus perdagangan orang yang belum terungkap maupun tidak ditangani secara komprehensif, yang sebagian besar disebabkan oleh faktor-faktor penghambat tersebut.¹³

Langkah Pemerintah dalam Mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Pemerintah Indonesia telah merancang berbagai kebijakan strategis guna mengatasi persoalan perdagangan orang. Langkah-langkah tersebut mencakup aspek preventif, penegakan hukum, perlindungan terhadap korban, serta kerja sama lintas sektor dan internasional.

1. Tindakan Pencegahan (Preventif)

Sebagai langkah awal dalam menekan angka perdagangan orang, pemerintah mengedepankan upaya pencegahan melalui berbagai pendekatan, antara lain:

- Sosialisasi dan edukasi publik mengenai bahaya TPPO, terutama di wilayah-wilayah rawan seperti daerah perbatasan dan kantong pengirim tenaga kerja migran.
- Program pelatihan dan pendidikan keterampilan bagi kelompok masyarakat

¹² Dimas Hutomo, *Pembuktian Unsur dalam Tindak Pidana*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembuktian-unsur-dalam-tindak-pidana-perdagangan-orang-lt5cda2539ebb6a/>, diakses pada 15 Juni 2025

¹³ Ibid

¹¹ Andi Hamza, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Yarsif Wantampone, 2010, hlm. 20.

rentan, khususnya perempuan dan anak-anak, agar terhindar dari eksplorasi;

- Kolaborasi dengan tokoh masyarakat, pemuka agama, serta organisasi lokal dalam membentuk kesadaran bersama untuk mencegah terjadinya TPPO.

2. Penindakan Hukum (Represif)

Dalam rangka menindak pelaku perdagangan orang, pemerintah melalui lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim telah mengambil langkah-langkah berikut:¹⁴

- Melakukan penyelidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.
- Menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku, baik individu maupun badan hukum, termasuk penyitaan harta hasil kejahatan;
- Meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum dengan pelatihan khusus untuk menangani kasus TPPO secara profesional dan berpihak pada korban.

3. Perlindungan dan Pemulihan Korban

Korban perdagangan orang memperoleh perhatian dalam bentuk perlindungan dan rehabilitasi, yang diwujudkan melalui:

- Penyediaan tempat tinggal sementara (shelter) bagi korban yang telah diselamatkan;
- Pemberian layanan psikologis, medis, dan bantuan hukum, termasuk dari lembaga seperti LPSK dan Pusat Pelayanan Terpadu;
- Fasilitas pemulangan ke daerah asal, integrasi sosial, serta program pemberdayaan ekonomi agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara mandiri.

4. Pembentukan Gugus Tugas TPPO

Untuk meningkatkan efektivitas penanganan, pemerintah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di tingkat nasional maupun daerah dengan tugas:

- Mengkoordinasikan kebijakan dan tindakan lintas sektor;
- Merumuskan dan melaksanakan rencana aksi nasional serta daerah dalam rangka pencegahan dan penanganan TPPO;
- Melaksanakan pemantauan serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebijakan penanggulangan TPPO.

B. Penerapan Hukum di dalam Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Bitung

Kota Bitung yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara dan juga sebagai kota pelabuhan, memiliki peranan penting dalam aktivitas ekonomi dan perpindahan penduduk. Namun, situasi tersebut juga menyebabkan Kota Bitung rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO), terutama yang dilakukan dengan cara eksplorasi tenaga kerja dan eksplorasi seksual. Dalam beberapa tahun terakhir, penegak hukum telah menangani berbagai kasus TPPO, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga dijatuhkannya putusan oleh pengadilan. Seperti studi kasus yang saya teliti dari putusan 92/PidB/2018/PNBit di ceritakan bahwa Pelaku perdagangan orang yaitu Indah Permata Siti dan Erwin Harmain yang telah menjual saksi korban Jhessika Hidia yang masih berumur 13 Tahun, dengan cara menipu korban, Berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 terdakwa I ikut dalam perkumpulan anak muda di rumah saksi Jenifer, kemudian terdakwa mengeluh pada Saksi Jenifer mencari\merekrut perempuan guna di pekerjaan sebagai pelayan café miliknya, saksi Jenifer pun mengenalkan saksi korban Jhessika Hidia, kemudian saksi korban di bujuk berangkat ke Banggai Laut dengan maksud jalan-jalan, lalu saksi korban pun langsung menyetujui ajakan terdakwa I tersebut, setelah saksi korban setuju, terdakwa I kemudian menghubungi terdakwa II untuk memberitahu bahwa terdakwa I telah mendapatkan perempuan untuk di pekerjaan di café milik terdakwa II. Pada Senin tanggal 8 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa I bersama dengan saksi korban dan beberapa saksi lain membahas keberangkatan mereka ke Kab. Banggai Laut ke rumah saksi Yulisa dengan maksud jalan-jalan dan mengunjungi keluarga di banggai, Selanjutnya mereka berangkat menuju Kab. Banggai Laut dengan menumpangi Kapal KM Sinabung selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2018 sekira pukul 02.00 WITA, sampai dan di jemput oleh saksi Yulisa dan langsung menuju kerumah terdakwa II dan saksi Yulisa, di mana rumah itu juga yang di gunakan menjadi *Café* Puncak milik terdakwa II, setelah tiba saksi korban di tempatkan di sebuah mess khusus pelayan *café*, kemudian pada tanggal 10 Januari 2018 terdakwa II menyuruh saksi korban untuk bekerja di café milik terdakwa II sebagai pelayan melayani tamu lelaki minum-minuman beralkohol sekaligus menuangkan minuman untuk tamu, Korban dipekerjakan mulai dari jam 19.30 Wita sampai dengan pukul 03,00 Wita. Pelayan

¹⁴ Midin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, 2013, Bandung : PT Refika Aditama

tamu(ladies) yang bekerja di café tidak mendapat gaji, melainkan dengan cara mendapat premi tiap botol minuman keras yang laku terjual, untuk 1 (satu) botol minuman para pelayan mendapat premi sebesar Rp.10.000,-,(sepuluhribu rupiah), saksi korban juga dipaksa untuk melayani tamu untuk bersetubuh yaitu pada saat saksi korban sakit dan tertidur tiba-tiba saksi korban barumenyadari bahwa ada seorang lelaki yang biasa di panggil Ko sudah berada di samping saksi korban dan keluar dari kamar saksi korban sedang saksi korban sudah dalam keadaan telanjang bulat tanpa mengenakan pakaian sehelai apapun, dan saksi korban mengetahui bahwa dirinya telah disetubuhi saat Ko meninggalkan kamar, kemudian datang saksi Yulisa menanyakan berkali-kali apakah saksi korban mendapatkan uang dan saksi korban juga menjawab bahwa tidak di berikan uang sama skali. Di karenakan perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dilakukan terhadap saksi korban yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun, dan hasil dari pemeriksaan di temukan robekan lama sampai dasar selaput dara. Masing-masing terdakwa di penjara 5 tahun dan di denda Rp.200.000.000.

Analisis Penerapan Hukum dan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan hukum dalam perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kota Bitung, penulis melakukan telaah terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Salah satu putusan yang dijadikan objek kajian adalah Putusan Nomor:92/Pid.B/2018/PN Bit. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menilai sejumlah aspek penting, di antaranya:

- Pemenuhan Unsur Pidana

Bawa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki peran masing-masing dimana Terdakwa I yang melakukan perekutan dan pengangkutan terhadap saksi

Mahkamah Agung Republik Indonesia korban dengan cara sebagaimana tersebut di atas berdasarkan perintah dari Terdakwa II, sedangkan Terdakwa II telah melakukan penampungan terhadap saksi korban di messyang sekaligus digunakan untuk *café* yang bernama *Café PUNCAK* milik terdakwa I Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "Yang melakukan dan menyuruh melakukan telah terpenuhi.bawa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur delik dari Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 10 UndangUndang No.21 Tahun

2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, sehingga dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti dan terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan orang secara bersama-sama"

- Alat atau Barang Bukti

Visum Et Repertum No :445.1/RSUD-Btg/VER/32/II/2018 Tanggal 01 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Tony Ch Tatambihe, Sp.OG-K dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bitung dengan hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara pada arah jam tiga koma enam dan Sembilan. Dengan Kesimpulan :

Selaput dara tidak utuh titik;

- Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

- Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Penerapan Pasal dan Undang-Undang

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), perdagangan orang adalah:

"Tindakan perekutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi." Majelis hakim menerapkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam dakwaan alternatif, juga dipertimbangkan Pasal 83 jo Pasal 76F UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.Majelis hakim menyimpulkan bahwa seluruh unsur dalam pasal yang didakwaan telah terbukti melalui alat bukti yang sah dan keterangan para saksi. Dengan demikian, penerapan pasal tersebut dinilai telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan dalam hukum acara pidana.

Pembuktian Unsur-Unsur Delik

Majelis hakim menyatakan bahwa unsur-unsur pidana telah terpenuhi, antara lain:

- Perekrutan dan pengiriman korban dengan tipu daya.
- Eksplorasi dalam bentuk kerja paksa dan kekerasan seksual.
- Usia korban masih 13 tahun, sesuai akta kelahiran dan visum

Pertimbangan Hakim dan Pemberat Hukum

Hakim menilai bahwa:

- Para terdakwa secara sadar merekrut korban di bawah umur.
- Korban dibujuk tanpa sepengetahuan orang tua dan dibawa ke luar kota.
- Korban ditempatkan di café dan dipaksa bekerja serta mengalami kekerasan seksual.

Tindakan tersebut dilakukan dengan penyalahgunaan posisi rentan dan tipu daya terhadap anak. Bukti yang digunakan termasuk keterangan saksi, visum et repertum, dan pengakuan terdakwa.

Hakim menjatuhkan hukuman kepada kedua terdakwa:

- Pidana penjara 5 tahun.
- Denda Rp200.000.000, subsider 6 bulan kurungan.
- Membayar biaya perkara masing-masing Rp3.000.

Analisis Penerapan Hukum

Putusan ini mencerminkan bahwa aparat penegak hukum telah menerapkan peraturan perundang-undangan ini dengan berorientasi pada perlindungan terhadap anak serta korban tindak pidana perdagangan orang. Majelis hakim mempertimbangkan aspek keadilan dengan menilai situasi psikologis korban serta mempertimbangkan usia korban yang masih sangat muda. Selain itu, putusan ini juga menegaskan pentingnya pemberian hukuman yang memberikan efek jera, khususnya bagi pelaku TPPO di daerah yang rawan seperti Kota Bitung.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berbagai peraturan lain seperti KUHP, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, Perlindungan Anak, dan Ketenagakerjaan turut mendukung pemberantasan TPPO sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Pelaksanaan hukum di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Dari sisi

substansi hukum, masih terdapat kekurangan seperti belum terdefinisikannya secara rinci eksplorasi non-seksual, terbatasnya aturan teknis terkait restitusi, serta kurangnya sinkronisasi dengan kebijakan di tingkat daerah. Sementara dari sisi penegakan hukum, terdapat hambatan berupa keterbatasan kapasitas aparat, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan perlindungan terhadap korban yang masih belum maksimal, baik secara hukum, mental, maupun sosial.

2. Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri Bitung, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kota Bitung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/PN Bit, majelis hakim menerapkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap kedua terdakwa. Penerapan hukum tersebut mencerminkan komitmen pengadilan dalam memberikan perlindungan kepada korban, serta menegaskan pentingnya pemberian efek jera bagi pelaku perdagangan orang, khususnya di wilayah rawan seperti Kota Bitung.

B. Saran

1. Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan dapat melakukan penyempurnaan terhadap aspek substansi hukum, baik melalui revisi maupun penyesuaian terhadap peraturan yang masih belum lengkap atau saling tumpang tindih. Hal ini termasuk merumuskan peraturan pelaksana yang lebih rinci guna mendukung proses pemulihan dan pemberian restitusi kepada para korban perdagangan orang. Bagi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, perlu meningkatkan kualitas dan kompetensi melalui pelatihan yang dilakukan secara berkala, khususnya dalam menangani perkara TPPO.
2. Bagi Pemerintah Daerah Kota Bitung, disarankan untuk mengoptimalkan langkah-langkah pencegahan melalui kegiatan edukasi hukum dan pemberdayaan sosial, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan, guna meminimalisir risiko menjadi korban perdagangan Orang. Memperkuat dalam penanganan perkara perdagangan orang dengan mengadakan pelatihan khusus bagi penyidik dan jaksa guna meningkatkan kemampuan dalam mengungkap dan membuktikan unsur-unsur

TPPO dengan tepat dan adil bagi korban, khususnya yang melibatkan Perempuan dan anak sebagai korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief, Barda Nawawi dan Muladi, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung.

Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Gultom, Midin, 2012 *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung : PT Refika Aditama.

Hamzah, Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.

-----, 2010 *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Yarsif Wantampone.

Hartanti, Evi, 2009 *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Kasidi, Heru. P,2015, *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Buku Saku Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta: Plt Deputi Bidang Perlindungan Perempuan.

Lamintang, P.A.F,1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakri.

Maramis, Frans,2012 *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung : Refika Aditama.

Sianturi, S.R, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Bandung : BPK Gunung Mulia.

Prasetyo, Teguh, 2012 *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers.

Jurnal

Atika, Andi, "Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No. 579/Pid.B/2013/PN.MKS)". *Makassar: Universitas Hasanuddin*, 2017.

Maslihati Nur Hidayati, "Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif SOSIAL, Vol 1. No 3, 2012.

Yuliana Plantika, "Faktor penyebab perdagangan orang di wilayah hukum Polres Malang Kota", (Dialektika, Vol. 14, No. 1, 2019), hlm 15.

Kadek Febytara Dewi Tiaksa Pande, "Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) yang dilakukan oleh perempuan (studi kasus di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas III mataram)", (Unizar Recht Journal, Vol.2 No 2, Juli 2023), hlm. 312.

Noor Sidharta, "Tindak pidana perdagangan orang", (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2023, Cet. Pertama), hlm,217.

Matheus Paulino Mude Kiok, dkk, "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Ende", (Konstitusi, Vol. 1, No.4, Oktober 2024), hlm,186

Rivanie, Syarif Saddam, "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan", *halu Oleo Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2022.

Susim, Selfina, "Pidana Denda Dalam Pemidanaan Serta Prospek Perumusannya Dalam Rancangan KUHP", *Lex Crimen*, Vol. 4No.1, 2015.

Wulandari, Cahya, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan dan Anak", *Jurnal Yustisia*, Vol. 3 No. 3, 2014.

Indonesia, Republik, *Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in persons) di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2005.

Kartanegara, Satochid, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, 1954-1955.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 297.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sumber Lain

Di Indonesia, Kedutaan Besar dan Konsulstasi, 2024 *Laporan Perdagangan Manusia*, <https://id.usembassy.gov/id/>, diakses pada 12 Juni 2025

Hutomo, Dimas, *Pembuktian Unsur dalam Tindak Pidana*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembuktian-unsur-dalam-tindak-pidana-perdagangan-orang-lt5cda2539ebb6a/>, diakses pada 15 Juni 2025

Lumbanbatu, Indri Rovelia, *Perbedaan Antara Pidana Penjara dan Pidana Kurungan*,

<https://www.detik.com/sumut/berita/d-7501356/perbedaan-antara-pidana-penjara-dan-pidana-kurungan>, diakses pada 15 Juni 2025.

Rivanie, *Teori Pemidanaan dan Teori Gabungan Pidana*,
<http://www.pengantarhukum.com/2014/05/teori-pemidanaan-teori-gabungan.html.>, diakses tanggal 14 Juni 2025.

Wardana, Suryandaru *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Privasi di Indonesia*,
<https://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/5107z>, diakses pada 15 Juni 2025 Di akses dari hukumonline.com